



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 137/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	F
KA.SKPD/ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	M

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	f
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	N

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 137 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 11 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMBENTUKAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

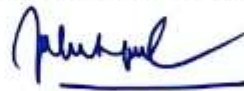
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Nelis, SKM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Inspektorat	Anggota
5.	Ade Mahrial, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	Dede Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Arsip dan Perputakaan	Anggota
7.	Herman, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	Indriati, SE	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
9.	Murni Yetti Dwi Putri, S.kp.G, MM	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
11.	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Eerdianto Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	Desuon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
15.	Junisa Fitri, S.Tr. IP	Analisis Kelembagaan	Anggota
16.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan	Anggota
17.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum	-Anggota



18.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Pertama Ahli	Anggota
19.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Pertama Ahli	Anggota
20.	Riza Andra yani, ST	Analisis Kebijakan Pertama Ahli	Anggota
21.	Fajri Ma'sum, S.Ak	Penata Operasional Layanan	Anggota
22.	Febrina Melta	Penata Operasional Layanan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS